



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 32 Tahun 2013

Seri C Nomor 2

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 2 Tahun 2013

Seri C

Tanggal 25 Oktober 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003



Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 78, Pasal 80, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang perlu untuk membuat petunjuk pelaksanaan sebagai petunjuk operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
 11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
 12. Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi Seluler (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 15 Seri E);
 13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Izin Operasional Menara (IOM) Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 15 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BOGOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI..

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kantor Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kantor Kominfo adalah Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.
6. Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kominfo adalah Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
9. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul yang fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, BUMN, BUMD, serta badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

11. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa/pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pengendalian Menara yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Objek retribusi adalah seluruh menara yang berada di Daerah.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bogor atau unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Walikota sebagai pemegang Kas Daerah.
23. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pemungutan retribusi adalah:

- a. meningkatkan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi, serta Jenis Menara;
- b. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- c. Tata Cara Pembayaran Retribusi;
- d. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Sudah Kadaluwarsa;
- e. Masa Retribusi;
- f. Tata Cara Penagihan dan Penerbitan Surat Teguran atau Surat Lain yang Sejenis;
- g. **Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;**
- h. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- i. Tata Cara Pembekuan atau Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan, serta Penyegehan dan Pemutusan Aliran Listrik Menara;
- j. Tata Cara Pembatalan Pembekuan atau Pembatalan Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan, serta Pelepasan Segel dan Penyambungan Kembali Aliran Listrik Menara.

BAB IV

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI, SERTA JENIS MENARA

Bagian Kesatu

Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 5

- (1) Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Walikota ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua Jenis Menara

Pasal 6

Jenis menara yang menjadi objek penarikan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. *green field* yaitu menara *Base Transreceiver Station* (BTS) yang berdiri di atas tanah;
- b. *roof top* yaitu menara BTS yang berdiri di atas gedung dengan ketinggian lebih dari 6 m (enam meter).

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Terhadap objek retribusi dikenakan tarif dengan struktur dan besaran tarif sebagai berikut:

**Retribusi yang Terutang = 2% x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara**

- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kondisi wilayah Daerah.
- (3) Besarnya NJOP PBB Menara ditetapkan oleh OPD yang membidangi PBB.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.
- (6) Format Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Pengeluaran Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kas Umum Daerah pada Bank Jabar Banten Cabang Bogor atau Bendahara Khusus Penerima pada Kantor Kominfo.

- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Jabar Banten Cabang Bogor, Wajib Retribusi wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer kepada Kepala Kantor Komininfo melalui Bendahara Khusus Penerima.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Format STS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUWARSA

Pasal 11

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 12

Masa Retribusi ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN
SURAT TEGURAN ATAU SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 13

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.
- (4) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing Surat Teguran atau surat lain yang sejenis selama 14 (empat belas) hari.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Walikota.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada

Walikota dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kominfo disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data sebagai berikut:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Retribusi;
 - c. ketetapan retribusi;
 - d. ditandatangani Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Kantor Kominfo melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan Wajib Retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan baik;
 - b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi tepat waktu;
 - c. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telah menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Pengurangan Retribusi

Pasal 17

- (1) Pemberian pengurangan retribusi ditentukan sebagaimana berikut:
 - a. pembangunan menara baru tidak dapat diberi pengurangan retribusi;
 - b. pemberian pengurangan retribusi paling sedikit berusia 15 (lima belas) tahun;
 - c. pemberian pengurangan retribusi paling banyak 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penetapan pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) diperhitungkan sesuai dengan SKRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Keringanan Retribusi

Pasal 18

- (1) Pemberian keringanan retribusi ditentukan sebagaimana berikut:
 - a. pembangunan menara baru tidak dapat diberi keringanan retribusi;
 - b. pemberian keringanan retribusi paling sedikit berusia 15 (lima belas) tahun;
 - c. pemberian keringanan retribusi dilaksanakan paling lama selama .. (.....) bulan dan diperhitungkan sesuai dengan SKRD.
- (2) Penetapan pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) diperhitungkan sesuai dengan SKRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi

Pasal 19

- (1) Pemberian pembebasan retribusi ditentukan sebagaimana berikut:

- a. pembangunan menara baru tidak dapat diberi pembebasan retribusi;
 - b. pemberian pembebasan retribusi paling sedikit berusia 15 (lima belas) tahun;
 - c. pemberian pembebasan retribusi dilaksanakan terhadap
- (2) Penetapan pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) diperhitungkan sesuai dengan SKRD.

BAB XI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XII
TATA CARA
PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN IZIN USAHA/KEGIATAN SERTA
PENYEGELAN, DAN PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK MENARA

Bagian Kesatu
Tata Cara
Pembekuan atau Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan

Pasal 21

Tata cara pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan pertama setelah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban melunasi retribusi terutang;
- b. apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi terutang, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan kedua kepada Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi terutang;
- c. apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi terutang, maka Wajib Retribusi dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara
Penyegelan dan Pemutusan Aliran Listrik Menara

Pasal 22

- (1) Sanksi yang diberikan pada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yakni berupa:
 - a. penyegelan dan pemutusan aliran listrik menara;

- b. denda administrasi sebesar 2% (dua per seratus) dari besarnya nilai retribusi per bulan dengan menerbitkan STRD;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan SKRD tidak terdapat pelunasan retribusi terutang, maka Wajib Retribusi akan dikenakan sanksi pidana dan pembekuan dan/atau pencabutan Izin Operasional Menara (IOM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

BAB XIII
TATA CARA
PEMBATALAN PEMBEKUAN ATAU PEMBATALAN PENCABUTAN
IZIN USAHA/KEGIATAN SERTA PELEPASAN SEGEL
DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI ALIRAN LISTRIK MENARA

Pasal 23

Tata cara pembatalan pembekuan atau pembatalan pencabutan izin usaha/kegiatan serta pelepasan segel dan penyambungan kembali aliran listrik menara adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi yang telah melunasi seluruh kewajibannya yaitu retribusi terutang dan bunga, maka dilakukan pelepasan segel oleh petugas OPD penegak Peraturan Daerah dan penyambungan kembali aliran listrik menara oleh petugas yang berwenang;
- b. apabila dalam melaksanakan pelepasan segel dan penyambungan kembali aliran listrik menara menimbulkan biaya yang diperlukan, maka sepenuhnya menjadi tanggungan Wajib Retribusi;
- c. apabila Wajib Retribusi melunasi seluruh kewajibannya setelah pembekuan atau pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang, maka Wajib Retribusi harus mengurus perizinan yang baru.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 Oktober 2013

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 25 Oktober 2013

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003



Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bogor
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242
Faks. (0251) 8326530
Website: siskum.kotabogor.go.id

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 32 Tahun 2013

TANGGAL : 25 Oktober 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

FORMAT SKRD

		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH				No. Dok : 12.0.2 No. Revisi 0		Paraf :	
PEMERINTAH KOTA BOGOR		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (S K R D)				NO. URUT			
NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : TANGGAL JATUH TEMPO :		MASA : TAHUN :				Jumlah (Rp.)			
NO	KODE REKENING					URAIAN RETRIBUSI			
1	4	1	2	01	17				
						Denda Keterlambatan			
						Jumlah Keseluruhan :			
Dengan huruf :									
PERHATIAN :									
1. Pembayaran lewat waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima SKRD ini akan didenda sebesar 2% dari nilai retribusi terutang setiap bulannya.									
						Bogor, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.			
.....potong disini.....									
								NO. URUT	
TANDA TERIMA									
NAMA	:				Bogor,			
ALAMAT	:				Yang Menerima			
NPWR	:							
						(.....)			

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 32 TAHUN 2013

TANGGAL : 25 Oktober 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

FORMAT STS

PEMERINTAH KOTA BOGOR										
SURAT TANDA SETORAN										
(STS)										
STS No.					Bank					: Jabar Cabang Bogor
					No. Rekening					: 01.302.70.203013
Harap menerima uang sebesar										
<i>Dengan Huruf :</i>										
Dengan perincian penerimaan sebagai berikut :										
NO.	KODE REKENING						URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp.)		
1	4	1	2	01	17		Retribusi menara Telekomunikasi			
								-		
Mengetahui :										
Pengguna Anggaran					Bendahara Penerima					
(.....)					(.....)					
NIP.....					NIP.					
Uang tersebut diterima pada tanggal										
Tanda Tangan / Stempel Bank										
(.....)										
<u>Cara Pengisian :</u>										
1. Kolom Kode Rekening di isi dengan kode rekening setiap rincian objek pendapatan;										
2. Kolom Uraian Rincian Objek diisi uraian nama rincian objek pendapatan;										
3. Kolom Jumlah di isi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian objek p[endapatan.										
<u>Catatan :</u>										
Lembar asli : Untuk Bendahara Penerima										
Lembar 2 : Untuk Bagian Keuangan BPKAD										
Lembar 3 : Dinas Pendapatan Daerah										
Lembar 4 : Untuk Bank										

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 32 TAHUN 2013

TANGGAL : 25 Oktober 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

FORMAT SURAT TEGURAN/SURAT LAIN YANG SEJENIS

PEMERINTAH KOTA BOGOR
KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR
JALAN IR. H. JUANDA NOMOR 10 KOTA BOGOR 16121
Telp. (0251) 8321075 Psw. 287

NPWRD *)_

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Kepada Yth.

.....
.....
di
.....

SURAT TEGURAN

Nomor:.....

Menurut pembukuan kami, sampai saat ini Saudara/i masih mempunyai tunggakan retribusi*) sebagai berikut:

Jenis Retibusi	Tahun	Nomor dan Tanggal STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp.)
			Jumlah	

Dengan Huruf

(.....)

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara/i agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini. Dalam hal Saudara/i telah melunasi tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara/i segera melaporkan kepada kami Seksi Pos dan Telekomunikasi Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Bogor.

Bogor, .../ ... /

KANTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BOGOR

KEPALA,

(.....)
Pangkat/Golongan
NIP.

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

FORMAT STRD

	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH	No. Dok : 12.0.2	Paraf :
		No. Revisi 0	
PEMERINTAH KOTA BOGOR	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	NO. URUT	
MASA : TAHUN : NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : TANGGAL JATUH TEMPO :		Jumlah (Rp.)	
NO	KODE REKENING		
1	4 1 4 08 01		
Dari hasil penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut: Retribusi yang kurang dibayar Rp.			
		Denda Keterlambatan	
		Jumlah Keseluruhan :	
Dengan huruf : PERHATIAN : 1. Pembayaran lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterima SKRD ini akan didenda sebesar 2% dari nilai terutang setiap bulannya.			
		Bogor, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP.	
.....potong disini.....			
TANDA TERIMA		NO. URUT	
NAMA	:	Bogor,	
ALAMAT	:	Yang Menerima	
NPWR	:	(.....)	

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

DIANI BUDIARTO